

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang utama dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Iqbal, 2015, 1).

Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan atau pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Marjan, 2014, 1).

Penerimaan Negara Indonesia diperoleh dari dua sumber pokok, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak

yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut UU no. 20 tahun 1997 menyebutkan kelompok PNBP meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai gambaran dibawah ini disajikan perbandingan sumber penerimaan negara dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

Tabel 1.1.
Presentase Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012 sampai tahun 2014

Uraian	Tahun					
	2012		2013		2014	
	Realisasi	% terhadap Pendapatan Negara	Realisasi	% terhadap Pendapatan Negara	Realisasi	% terhadap Pendapatan Negara
Penerimaan Perpajakan	980.518,1	73,28%	1.077.306,7	74,87%	1.146.865,8	73,96%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	351.804,7	26,29%	354.751,9	24,65%	398.590,5	25,70%
Hibah	5.786,7	0,43%	6.832,5	0,47%	5.034,5	0,32%
Pendapatan Negara dan Hibah	1.338.109,6	100%	1.438.891,1	100%	1.550.490,8	100%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 sampai 2014

Berdasarkan tabel 1.1. penerimaan perpajakan dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan. Selain itu, persentase penerimaan perpajakan lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Sehingga penerimaan pajak harus dapat dioptimalkan karena peranan pajak semakin besar dan penting dalam penerimaan negara. Menurut Muliari dan Setiawan (2011, 2) mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah

melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*.

Menurut Rahayu (2013, 137), Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan *profesional/tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak. kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar atau tidak benar. Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah (Muniriyanto, 2014, 2). Berikut disajikan tabel yang

menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2014.

Tabel 1.2.

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2012 sampai 2014

Periode	Jumlah WP terdaftar (a)	Target SPT (b)	Jumlah SPT (c)	Rasio Kepatuhan (c/a x 100%)
Tahun 2012	17.659.278	11.037.049	9.482.480	53,70%
Tahun 2013	17.731.736	11.525.628	10.781.105	60,80%
Tahun 2014	18.357.833	12.850.483	10.781.720	58,73%

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014

Dari tabel 1.2. di atas dapat dilihat bahwa tahun 2012 sampai 2014, kondisi kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 7,1 persen namun terjadi penurunan pada tahun 2014 sebesar 2,07 persen. ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah dan melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan pajak yang diberikan belum terealisasi.

Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparat pajak, maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Menurut Nugroho (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011, 3) kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut

Muliari dan Setiawan (2011, 19) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak, kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang terjadi khususnya dibidang perpajakan. Menurut (2012, 3) kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sulistyono (2015, 1), Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan SPT perlu disosialisasikan dan dilakukan upaya edukasi yang masif kepada masyarakat. Edukasi yang dilakukan bukan hanya menjelang akhir penyampaian SPT, namun perlu dilakukan sepanjang tahun. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret (untuk orang pribadi) dan April (untuk Badan Usaha).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya (Mutia, 2014, 4).

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih rendah, karena saat ini persoalannya sampai tingkat tidak kepuasan publik mencapai 69 persen, dan artinya tingkat kepuasan itu hanya 31 persen. Tingkat kepuasan itu memiliki kaitan erat dengan kepuasan di era reformasi yang sejatinya menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik (Fauzi, 2013).

Menurut Supadmi (2010) dalam Arum (2012, 3) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah-tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak orang pribadi. Menurut Fuadi dan Yenni (2013) meneliti kepatuhan pajak pengusaha usaha kecil menengah di Jawa Timur. Sedangkan Arum (2012) menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap. Berbeda

dengan Arum penelitian Winerungan (2013) menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Tiraada (2013) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan, serta Masruroh dan Zulaikha (2013) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tegal. Namun, wajib pajak orang pribadi dalam penelitian tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Arum (2012), mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan tidak menggunakan sanksi pajak. Serta penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Cilacap dimana dari aspek kependudukan, kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah dari pada di kota, tercatat dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap tahun 2014 sebanyak 1.774.649 jiwa sedangkan di Kota Jakarta sebanyak 9.607.787 jiwa.

Dari aspek sosial budaya, penduduk Kota memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan di Kabupaten, dan fasilitas pelayanan publik juga lebih baik di Kota dibandingkan di Kabupaten. Kabupaten Cilacap berada di provinsi Jawa Tengah dimana berdasarkan hasil SP2010 yang tercatat di Badan Pusat Statistik, penduduk Provinsi Jawa Tengah tamat DI/DII/DIII sebesar 1,64 persen, tamat DIV/S1 sebesar 2,29 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,14 persen.

Dibandingkan dengan di kota Jakarta berdasarkan hasil SP2010, penduduk Provinsi DKI Jakarta tamat DI/DII/DIII sebesar 4,22 persen, tamat DIV/S1 sebesar 7,73 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,89 persen. Dari perbandingan tingkat pendidikan tersebut membuktikan bahwa di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Arum (2012, 5) wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dibandingkan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Hal ini tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan sendiri. Pembukuan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul “**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dirumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
- b. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
- c. Bagaimana kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ditinjau dari sudut pandang islam?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- c. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ditinjau dari sudut pandang islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi dengan konsep ilmiah dan meningkatkan pemahaman mengenai sistem anggaran.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.

c. Bagi Kalangan Akademik

Penelitian ini tentunya bermanfaat sebagai kontribusi untuk memperkaya ilmu dan pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.